

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai Agama Allah SWT. yang memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang Ibadah maupun muamalah secara menyeluruh tanpa terkecuali. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang Muamalah . Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.¹ Dalam hal Muamalah sendiri, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan Muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam.

Persoalan muamalah saat ini sangatlah beragam terutama pada persoalan transaksi jual beli. Segala bentuk transaksi harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Sebagaimana yang sering terjadi di kalangan masyarakat, transaksi jual beli sudah menjadi kebiasaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya disini penulis akan melakukan penelitian terkait dengan praktik

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 16.

jual beli bawang merah keliling yang ada di Kecamatan Babadan. Disana masih ada penjual atau pedagang yang menjualkan dagangannya (bawang merah) secara keliling dari desa ke desa lain. Di Kecamatan Babadan terdapat 12 Desa yaitu antara lain Desa Babadan, Pondok, Purwosari, Lembah, Trisono, Sukosari, Gupolo, Polorejo, Japan, Bareng, Cekok, dan Ngunut.²

Di beberapa desa tersebut tidaklah semua desa terdapat penjual bawang merah tetapi sebagian ada yang berjualan bawang merah secara keliling. Walaupun masyarakat di Kecamatan Babadan sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani, akan tetapi masih ada masyarakat yang menanam bawang merah sendiri. Mereka menjualnya dengan cara tebasan dan tidak dijual secara eceran atau dijual keliling karena dengan cara itu lebih cepat dan mudah. Dari 12 Desa di Kecamatan Babadan, penulis hanya mengambil 3 Desa untuk dijadikan penelitian yaitu di Desa Lembah dengan Bapak Sukar, Desa Pondok dengan Ibu Sringanti, dan Desa Babadan dengan Bapak Slamet Riyadi.

Seperti yang dilakukan penulis dalam *observasi* maupun wawancara kepada para penjual bawang merah keliling, disini yang pertama adalah kepada Bapak Slamet Riyadi. Rumahnya terletak di Desa Babadan RT 2/RW 3 Kecamatan Babadan Ponorogo. Bapak Slamet bekerja sebagai penjual bawang merah keliling sudah hampir 3 tahun. Bapak Slamet tidak mempunyai pekerjaan sampingan dan hanya bekerja sebagai penjual bawang merah karena dirasa lebih mudah. Sedangkan bawang merah yang dijualnya tersebut diambil

² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/2-W/F-1/05-XII/2015

(*kulakan*) dari pasar Danyang kadang di ambilnya dari Nganjuk (kadang juga dikirim) karena disana tempat penghasil bawang merah yang lumayan besar dan ia juga sudah menjadi langganannya. Lokasi yang biasanya ia lewati atau tempat berkelilingnya untuk menjual barang dagangannya adalah sekitar Kecamatan Jenangan, Kecamatan Babadan, Siman dan juga Dolopo.³

Penelitian yang kedua, yaitu penulis melakukan wawancara kepada bapak Sukar yang rumahnya di Desa Lembah RT 01/RW 01 Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Bapak Sukar bekerja sebagai penjual bawang merah keliling sudah 1 tahun. Ia bekerja sebagai penjual bawang merah keliling karena sebagai kerja sampingan saja, kadang ia bekerja sebagai buruh tani. Bawang merah yang dijualnya tersebut diambil (*kulakan*) dari pengepul yaitu dari hasil panen bawang merah warga sekitar ataupun dari Desa lain. Kadang ia juga mengambil dari Pasar Songgolangit, melihat harga yang miring dulu. Lokasi yang biasanya ia lewati adalah di sekitar Desa Tenggang Jenangan, Siman dan juga Kadipaten.⁴

Selanjutnya kepada Ibu Sringanti yang rumahnya terletak di Desa Pondok RT 3/RW 1. Ia bekerja sebagai penjual bawang merah keliling sudah 2 tahun. Walaupun seorang perempuan tetapi ia tidak merasa malu akan pekerjaannya tersebut. Hal itu dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ia tinggal di rumah dengan kedua anaknya dan neneknya saja, karena suaminya bekerja diperantauan. Biasanya berkeliling

³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/5-W/F-2/09-XII/2015

⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/6-W/F-2/11-XII/2015

dari desa-desa yang ada di Kecamatan Babadan ditambah di desa yang ada di Kecamatan Jenangan.⁵

Dari hasil pengamatan maupun wawancara yang dilakukan kepada para penjual bawang merah keliling tersebut, penulis memaparkan sedikit tentang gambaran praktik jual beli bawang merah keliling khususnya terkait dengan kualitas obyek serta hak *khiyar* bagi konsumen dalam transaksi tersebut. Disini penulis menceritakan proses pengemasan bawang merah yang dilakukan dengan dibungkus plastik satu kiloan ada juga yang setengah kiloan. Bawang merah tersebut berukuran besar dan kecil, dan dibungkus sesuai dengan ukurannya yaitu ada yang berukuran besar semua dan ada yang kecil semua. Akan tetapi di dalam pengemasan bawang merah yang ukurannya besar didalamnya dicampur dengan bawang merah yang ukurannya lebih kecil. Sehingga tampak dari luar ukurannya besar semua. Hal itu dilakukan oleh pedagang karena agar bawang merah yang di ambil atau *kulakan* tersebut laku semuanya. Kadang bawang merah yang tidak laku akan dicampur dengan bawang merah yang baru didatangkan (bawang merah baru).

Para pembelipun melihat-lihat serta saling tawar menawar dalam transaksi jual beli tersebut. Tetapi pembeli tidak bisa mengetahui kualitas bawang merah tersebut karena sudah dibungkus plastik satu kiloan. Sehingga para pembeli tidak mempunyai haknya untuk memilih karena tidak mengetahui apakah barangnya tersebut bagus atau bahkan cacat.⁶

⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/6-W/F-2/15-XII/2015

⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/7-W/F-3/10-XII/2015

Dari pemaparan di atas, banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut tentang permasalahan tersebut yang selanjutnya di analisis sesuai dengan teori jual beli. Di antara teori dengan praktik tersebut masih ada kesenjangan yaitu seperti obyek maupun kualitas barang yang belum jelas. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Obyek yang diperjual belikan haruslah jelas dan bebas dari unsur *ghara>r* atau penipuan untuk menghindari kerugian bagi para pihak. Penulis melakukan penelitian terkait hak konsumen dalam jual beli bawang merah tersebut pada cacat yang tersembunyi dan kualitas yang tidak jelas.

Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia sebagai makhluk sosial memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup di masyarakat dapat tercapai, hak dan kewajiban adalah sisi yang saling terkait. Dalam transaksi jual beli (*bay'*), pembeli berkewajiban menyerahkan uang sebagai harga atas obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.

Salah satu bentuk dari mu'amalah adalah jual beli (*bay'*). Jual beli (*bay'*) menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*.⁷

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, karena itu setiap praktik mu'amalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta penipuan.⁸

Firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁹

Jual beli (*bay'*) itu dihalalkan dan dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Supaya usaha jual beli (*bay'*) itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu harus merujuk kepada petunjuk Nabi dalam haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli (*bay'*).¹⁰

⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008), 47.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 194.

Dalam Fiqh terdapat macam-macam jual beli (*bay'*), termasuk di dalamnya ada jual beli (*bay'*) yang dilarang dan batal hukumnya, salah satunya adalah jual beli *ghara>r*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan. *Ghara>r* artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, jika tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.¹¹

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sekaligus menganalisa praktik jual beli bawang merah tersebut, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Keliling Di Kecamatan Babadan".

B. Penegasan Istilah

Agar pembaca bisa memahami konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan penjelasan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut dengan memberikan penegasan istilah antara lain :

1. Fiqh muamalah merupakan segala peraturan agama yang di tetapkan Allah SWT. untuk umat Islam, baik dari al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. yang berupa perkataan, perbuatan, ataupun penetapan.¹²

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

¹² Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 25.

2. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*.¹³

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian untuk skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Objek Jual Beli dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah Keliling di Kec. Babadan ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak *Khiyar* bagi konsumen dalam Jual Beli Bawang Merah Keliling di Kec. Babadan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Objek Jual Beli dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah Keliling di Kecamatan Babadan.
2. Untuk mengetahui Hak-hak Konsumen dalam Jual Beli Bawang Merah Keliling di Kecamatan Babadan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kegunaan yang bersifat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam tentang penerapan jual beli yang sesuai dengan syariat. Selain itu, dapat digunakan sebagai pijakan atau acuan terhadap penelitian sejenis

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 52.

untuk tahap berikutnya serta mengetahui praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Kegunaan yang bersifat Praktis

a. Bagi Pedagang

Dari penelitian ini diharapkan sebagai sarana atau upaya untuk dapat memberikan saran atau masukan kepada para pedagang agar melakukan cara-cara berdagang yang benar dan jujur serta saling ridho yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Bagi Konsumen

Sebagai sarana atau upaya untuk memberikan informasi agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan transaksi jual beli serta menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang jual beli dalam Hukum Islam.

F. Telaah Pustaka

Permasalahan dalam jual beli bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun dalam penulisan literatur lainnya. Maka penulis mengadakan *review* literatur skripsi terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk, yang ditulis oleh Qurrota A’yunina tahun 2012. Dalam jual beli buah tersebut pembeli tidak dapat mengetahui secara langsung tentang takaran maupun kualitas, karena obyek

dalam jual beli tersebut adalah buah dalam kemasan. Tujuan penelitian dalam menyusun skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap transaksi jual beli buah dalam kemasan, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penimbangan buah dalam kemasan, dan juga Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap kualitas buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli buah dalam kemasan tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam, karena tidak sesuai antara *ija>b* dan *qabu>hnya*. Cara pedagang buah dalam kemasan dalam menimbang buah dalam kemasan bertentangan dengan Etika Bisnis Islam karena tidak memenuhi syarat akad dan *ma'qu>d 'alayh* sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan. Kualitas buah dalam kemasan juga bertentangan dengan Etika Bisnis Islam karena syarat *ma'qu>d 'alayhnya* tidak sesuai, sebab penjual melakukan penyamaran dalam hal kualitas.¹⁴

Kemudian skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh *Buyu'* Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel Plastik Di Toko Terang Ponorogo, yang ditulis oleh Rifqi Faridatul Khusna tahun 2013. Dalam jual beli buku tersebut pembeli tidak dapat mengetahui secara langsung isi buku, dan buku tersebut cacat atau tidaknya karena buku tersebut disegel plastik. Dalam menanggapi masalah jual beli buku yang disegel plastik di toko Terang Ponorogo, terdapat beberapa permasalahan yaitu akad jual beli buku yang disegel plastik dan juga masalah

¹⁴ Qurrota A'yunina, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk", (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012), 81.

kualitas buku yang disegel plastik di toko Terang Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah jual beli buku bersegel di toko Terang telah sesuai dengan ketentuan Fiqh dengan akad jual beli, dan sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad, lafal *ija'ab* dan *qabul*, barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang. Di toko Terang juga diterapkan adanya bentuk perlindungan terhadap konsumen, yaitu jika ada pihak yang dirugikan dalam pembelian buku maka penjual berusaha untuk menggantinya dengan yang baru asalkan waktu komplain tidak lama atau maksimal tiga hari setelah pembelian buku. Jual beli buku bersegel di toko Terang bukan termasuk dalam jual beli *gharar*, di toko Terang menjual buku-buku dalam keadaan bersegel, namun ada juga sebagian buku tertentu yang tidak bersegel. Dalam buku yang masih dalam keadaan bersegel penjual memberi *sample* buku yang dibuka, hal ini digunakan sebagai contoh agar dapat dilihat dan dibaca para konsumen atau pembeli selain itu tujuan adanya penyegelan ini semata-mata agar kualitas buku tetap terjaga.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Baswidan Husein Zen pada tahun 2005 yang berjudul Analisa Fiqh Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Komputer Bekas Di Metro Comp. Praktik jual beli komputer bekas tersebut terdapat tiga kemungkinan yang bisa terjadi pada saat terjadi perselisihan, yaitu mengembalikan barang yang rusak dengan dipotong dari harga pembelian, diperbaiki lagi dengan biaya servis, dan melakukan pembatalan jual beli. Ketiga kemungkinan tersebut

¹⁵ Rifqi Faridatul Khusna, "Tinjauan Fiqh Buyu' Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel Plastik Di Toko Terang Ponorogo", (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013), vi.

mengakibatkan konsumen kurang puas bahkan merasa dirugikan. hal itu disebabkan karena orang membeli komputer sesampainya dirumah ternyata barang itu tidak dapat digunakan, maka pembeli harus memilih antara ketiga kemungkinan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan menurut UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga sudah sesuai karena hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sudah terpenuhi. Dalam Fiqh diatur tentang khiyar 'ayb dalam jual beli perangkat komputer yang dikemas dalam bentuk garansi. Upaya penyelesaian perselisihan dalam pembatalan jual beli oleh pembeli tidak sesuai dengan *shara'* karena ada potongan biaya, namun jika dianalisa memakai ushul fiqh '*urf* sudah sesuai. Hak dan kewajiban para pihak yang sudah terpenuhi sehingga penyelesaian perselisihan ini juga sudah sesuai dengan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁶

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Keliling Di Kecamatan Babadan*". Dari beberapa literatur atau pemaparan di atas, penulis belum menemukan penelitian tentang jual beli bawang merah keliling. Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki persamaan kajian yaitu tentang jual beli. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan baik dari segi obyek maupun pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap permasalahan obyek jual beli dan

¹⁶ Baswidan Husein Zen, "Analisa Fiqh Dan Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Komputer Bekas Di Metro Comp", (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2005), vii.

hak *khiyar* bagi konsumen dalam praktik jual beli bawang merah keliling di seputar Kecamatan Babadan Ponorogo.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepada para penjual bawang merah keliling dalam praktik jual beli bawang merah keliling di seputar Kecamatan Babadan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dengan meneliti bagaimana obyek jual beli dan hak *khiyar* bagi konsumen dalam praktik jual beli bawang merah keliling dalam pandangan hukum Islam.

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan penelitian adalah di seputar Kecamatan Babadan karena disana masih banyak penjual bawang merah keliling dan penulis merasa terdapat kejanggalan dalam praktik jual beli bawang merah keliling di seputar Kecamatan Babadan Ponorogo.

4. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data mengenai praktik jual beli bawang merah keliling. Sehingga penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan :

- 1) Obyek jual beli dalam praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan.
- 2) Hak *Khiyar* bagi konsumen dalam praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan.

5. Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang dipakai oleh penulis adalah sumber data dari informan dalam praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan Ponorogo. Cara yang dilakukan penulis untuk memperoleh data dan informasi yaitu bertanya dan mengunjungi para penjual bawang merah keliling yang ada di seputar Kecamatan Babadan Ponorogo. Adapun pihak yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan praktik jual beli bawang merah keliling tersebut yaitu para penjual bawang merah itu sendiri dan juga para konsumen.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Interview (wawancara)

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁹

Proses interview atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan jalan tanya jawab kepada para penjual dan para pembeli dalam praktik jual beli bawang merah keliling di seputar Kecamatan Babadan Ponorogo. Teknik wawancara disini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek jual beli itu sendiri serta hak *khiyar* bagi konsumen dalam praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan Ponorogo.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan (observasi) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 138.

ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung praktik jual beli bawang merah keliling antara penjual dan pembeli.. Dalam hal ini, penulis melakukan transaksi langsung kepada para penjual dan menemukan suatu kejanggalan pada obyek yang diperjualbelikan tersebut. Penulis juga berkunjung ke rumah para penjual untuk mengetahui data maupun informasi secara lebih lanjut.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.²¹ Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari semua pihak dalam praktik jual beli bawang merah keliling serta dari beberapa literatur buku sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis dalam rangka memaparkan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah

²⁰ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 165.

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

data-data maupun informasi yang sudah terkumpul maka penulis menyusun secara sistematis sehingga akan terbentuk menjadi sebuah skripsi.

- c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa berkelanjutan menggunakan dalil-dalil, kaidah, teori, dan sebagainya sehingga akan diperoleh kesimpulan atas pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan metode induktif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²² Di sini penulis mengamati peristiwa di lapangan yaitu dalam praktik jual beli bawang merah keliling, kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada serta kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dalam pembahasan dan pemahaman yang sistematis terhadap permasalahan yang diangkat, maka penulis membagi tulisan ini menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

²² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 57-58.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari 7 sub bab, yaitu: pertama, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau untuk mendukung timbulnya masalah yang diteliti. Kedua, penegasan istilah untuk menjelaskan suatu kata yang belum dipahami. Ketiga, rumusan masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. Keempat, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian digunakan agar memiliki arah yang jelas. Kelima, telaah pustaka sebagai literatur atas karya-karya yang sudah ada dan yang berhubungan dengan skripsi ini. Keenam, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa data. Ketujuh, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, berisi secara deskriptif membahas tentang teori jual beli dan hak *khiyar* dalam hukum Islam. Dimana dalam pembahasan jual beli terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, obyek dalam jual beli, penipuan dalam jual beli, serta *khiyar* dalam jual beli.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan Ponorogo. Dalam pembahasannya meliputi, keadaan umum wilayah Kecamatan Babadan, obyek jual beli dalam praktik jual beli bawang merah, serta hak *khiyar* bagi konsumen dalam praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan Ponorogo.

Bab Keempat, merupakan tinjauan hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang ada di lapangan dengan yang ada di teori terkait dengan pelaksanaan jual beli bawang merah keliling yang meliputi: tinjauan hukum Islam terhadap obyek jual beli dalam praktik jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* bagi konsumen dalam jual beli bawang merah keliling di Kecamatan Babadan Ponorogo.

Bab kelima, merupakan penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

